



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPATIHAN
NOMOR : 188 / 31 / 415.53.8/ 2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA KARENA PENSIUN
DAN
MUTASI PERANGKAT DESA MENJADI SEKRETARIS DESA**

KEPALA DESA KEPATIHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu melakukan penyesuaian / mutasi jabatan perangkat desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian Dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18 / E) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15 / E).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya , Nomor : 00110 / KEP / CV / 23517 / 2018 , Memutuskan bahwa, Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUSLIMIN sebagai P N S karena Pensiun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 November 2018 ;
 2. Surat Rekomendasi Camat Jombang Kabupaten Jombang Nomor : 140 / 471.a / 415.53 / 2019 Tgl 14 Juni 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Pengangkatan Perangkat Desa .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dengan hormat sebagai **Sekretaris Desa PNS** karena **Pensiun** ;
- KEDUA** : Penyesuaian / Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah sebagai berikut :

A. Data Perangkat Desa yang diberhentikan :

No.	N A M A Tempat Tgl. Lahir	JABATAN	KETERANGAN
1	M U S L I M I N Lamongan, 01-10 -1960	Sekretaris Desa P N S.	Diberhentikan karena Pensiun, dengan . Kep.Kakan.Reg. II BKN. Surabaya. No : 00110/KEP/ CV/23517/2018. Tgl.12-4- 2018. TMT. 1-11-2018

B. Data Perangkat Desa Pengganti / Mutasi Pengangkatan :

No.	N A M A Tempat Tgl. Lahir	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	AGUNG SETIAWAN Jombang, 26-09-1984	Kasi Kesra	Sekretaris Desa	Pengganti

KETIGA : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA huruf B, diberikan penghasilan tetap dan / atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf B, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kepatihan
Pada tanggal : 16 Juni 2019

KEPALA DESA KEPATIHAN



ERWIN PRIBADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Jombang ;
3. Sdr. Ketua BPD Kepatihan.